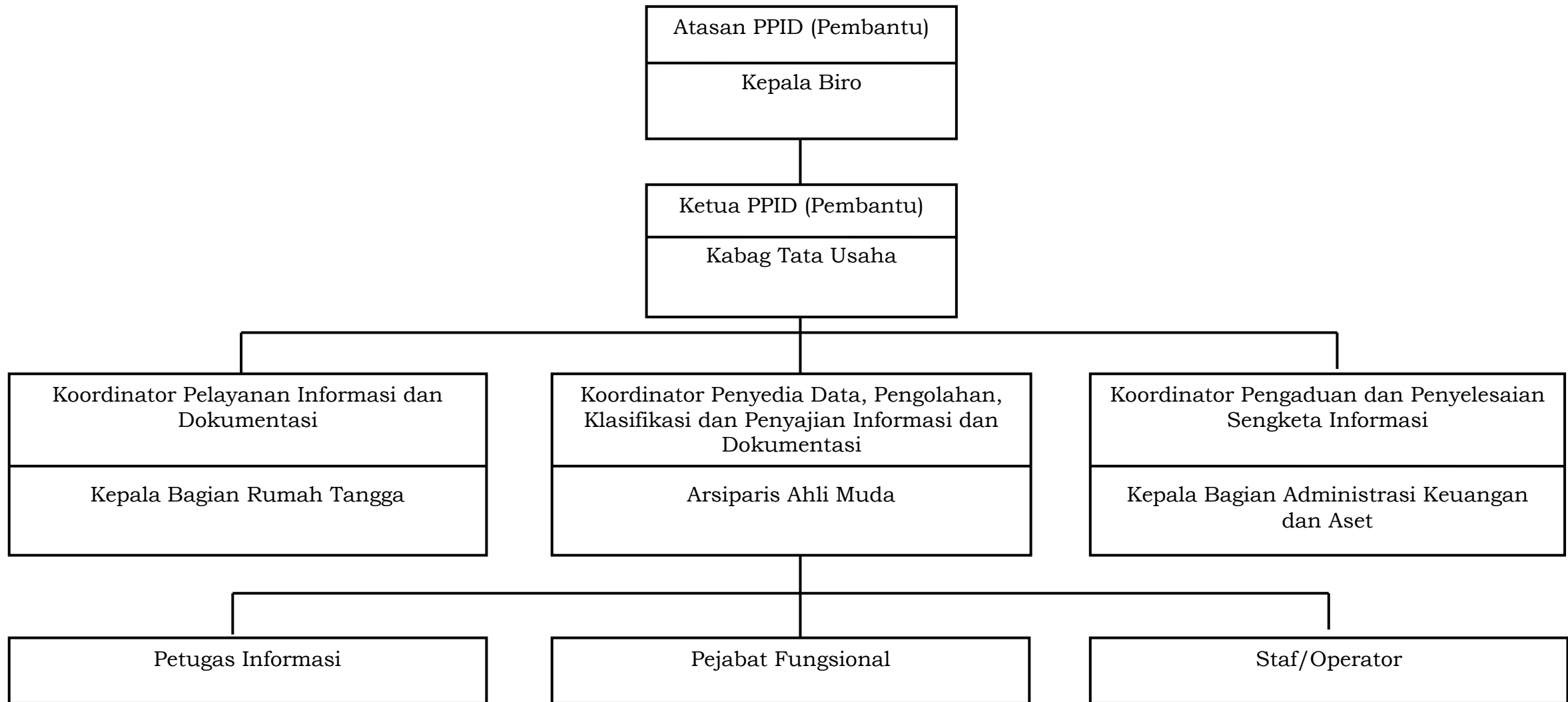


STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



VISI DAN MISI PPID PEMBANTU BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

VISI:

TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU

MISI:

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL
2. MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG PELAYANAN INFORMASI
3. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52 Telepon (0380) 833114
KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100.3.3/ 29 /BU/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 100.3.3/5/BU/2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola secara maksimal;
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran Informasi dan DOKumentasi dengan cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu PPiD Pembantu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 060/13.A/Bu/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan INformasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah NOmor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalm Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PUBlik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271 Tambahan Berita Negara Republik Indoensia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peayanan Publiik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri e Nomor 003, Tambahan Lemabran Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 060/13.A/Bu/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- KEDUA :** Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud oleh DIKTUM Kesatu Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
- a. Mengklasifikasikan Informasi terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Infomrasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- f. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2025
Kepala Biro Umum


Agustinus R. Sigasare, ST
Bendahara (IV/a)
NIP. 19700828 200112 1 008

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Arsiparis Ahli Muda	
Pelaksana	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 100.3.3.6/29/BU/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN PADA BIRO	JABATAN DALAM TIM
1	Agustinus R. Sigasare, ST NIP. 19700828 200112 1 008	Pembina (IV/a)	Kepala Biro Umum	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
2	Kristian Mbuik SH NIP. 19780326 200012 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
3	Godlif Elliek, SE, M.Ec. Dev NIP. 19690126 199503 1 008	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Rumah Tangga	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
4	Kristian Mbuik SH NIP. 19780326 200012 1 003	Pembina (IV/a)	Plh. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
5	Patrilisia A.M. Palla, ST NIP. 19730410 199503 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Koordinator Penyedia Bahan Informasi Publik Berupa Data Dokumentasi untuk di Publikasikan pada Web Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
6	Mikael J. Kuman, SE NIP. 19780111 200701 1 012	Penata (III/c)	Arsiparis Ahli Muda	Pengumpulan Pengelolaan Klasifikasi dan Penyajian Informasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
7	Petrus Boimau NIP. 19780521 200801 1 015	Penata Muda (III/a)	Penata laporan keuangan	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN PADA BIRO	JABATAN DALAM TIM
8	Gaio M. Fenandes NIP. 19811124 200801 1 006	Pengatur (II/c)	Arsiparis Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
9	Aldi Rinaldy Kana, S.A.P	IX	Staf Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
10	Martina F. Palla, S.Si	IX	Staf Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
11	Maria Regina Sutarni, S.Pd	IX	Staf Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
12	Nike Dewiyanti Lomi, SE	IX	Staf Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
13	Rublina E. V Molum	V	Staf Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
15	Marselino H. R. Umar, A. Md T	VII	Staf Pelaksana	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
16	E.vander Karo Sekali Naibobke, S. Kom	-	Staf Pelaksana	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
17	Benharivo Juzuf, S. Kom	IX	Staf Pelaksana	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
18	Frangki E.M Benu, S. Kom	IX	Staf Pelaksana	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
19	Marthinus P. P Neno, S. Kom	IX	Staf Pelaksana	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kepala Biro Umum



Agustinus R. Sigasare, ST
Bengkulu (W/a)
NIR 19700828 200112 1 008